

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Membangun rumah tangga merupakan salah satu proses kehidupan penting yang dilalui oleh manusia, sebagaimana dilakukan melalui perkawinan yang sah oleh laki-laki dan perempuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.<sup>1</sup> Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dari pelaksanaan tersebut terjadi sebuah peristiwa hukum antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Pasal 28B (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adanya pasal ini melahirkan peraturan secara khusus mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

Berdasarkan Pasal 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan kokoh harus tercipta dalam sebuah perkawinan ditujukan untuk kepentingan umat manusia, bangsa, dan negara.<sup>3</sup> Adapun menurut

---

<sup>1</sup> Anggraeni Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, (Juni 2013). hlm.196.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1975), hlm. 12.

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2, (November 2020), hlm. 111.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa sebenarnya tidak dijelaskan secara jelas terkait pengertian perkawinan, hanya saja dikatakan bahwa Perkawinan itu merupakan hubungan perdata. Meski begitu, manusia yang melangsungkan perkawinan pasti mengharapkan perkawinan yang dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memperoleh kebahagiaan baik untuk diri sendiri, pasangan, maupun orang-orang didekatnya. Adapun yang dimaksud dengan kekal dan Bahagia ialah keinginan akan perkawinan yang berlangsung seumur hidup dengan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Lahirnya hubungan perkawinan salah satunya karena adanya interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudahan berinteraksi yang terjadi di masa sekarang ini menjadikan manusia dapat terkoneksi dengan begitu banyak manusia lainnya bahkan berkembang sampai melampaui batas-batas negara, hal ini terjadi karena adanya kemajuan perkembangan pengetahuan serta ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu hubungan yang dapat terjalin sebagai akibat dari modernisasi yaitu hubungan dengan beda bangsa dan negara. Masyarakat yang ada di Indonesia mampu menjangkau masyarakat lain yang berada diluar Indonesia, hal ini bukan tidak mungkin melahirkan hubungan hukum khususnya Hukum Perdata Internasional (HPI). Salah satu kondisi dari HPI yaitu perkawinan campuran. perkawinan campuran biasanya terjalin karena adanya hubungan melalui jangkauan internet, teman kerja, teman bisnis, saat liburan, atau pertemanan

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

di saat masa sekolah/kuliah. Bahkan yang sering terjadi di Indonesia yaitu karena adanya hubungan Tenaga Kerja Indonesia dengan tenaga kerja di negara lain.<sup>5</sup>

Konvensi internasional mengatur mengenai perkawinan campuran yang mana tertera dalam Pasal 16 Ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa setiap manusia dewasa tidak dibatasi untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan atau agama dan sepenuhnya merupakan hak mereka baik dalam masa perkawinan maupun di saat perceraian. Menikah merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan merupakan hak paling mendasar dan tanpa batasan pilihan. Pasal ini jelas mengatur terhadap kebebasan melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan.<sup>6</sup> Pengertian perkawinan campuran juga diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan lain.

Secara lazimnya, perkawinan berbeda kewarganegaraan WNI dengan WNA yaitu dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran atau bisa disebut juga perkawinan internasional, dimana perkawinan ini memiliki unsur asing (Foreign Element) yang terkandung didalamnya. Unsur asing disini memiliki arti adanya perbedaan kewarganegaraan oleh kedua mempelai ataupun adanya pelaksanaan perkawinan di negara lain. Dengan adanya unsur asing dalam perkawinan tersebut

---

<sup>5</sup> Benyamin, "Fenomena Hukum Campuran di Indonesia, di dalam: Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 7 No. 1, (2015), hlm. 17.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 474.

menjadikannya masuk dalam ranah HPI. Di Indonesia sendiri HPI diatur dalam AB (Algemene Bepalingen). AB merupakan peraturan umum mengenai peraturan perundang-undangan untuk Indonesia.

Pengertian campuran dalam HPI dibatasi dengan pandangan bahwa: 1) adanya perbedaan domisili sehingga kedua sistem hukum internnya berlaku, 2) adanya perkawinan campuran ketika pihak mempelai memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Disini yang berpihak memiliki status personil. Status personil merupakan peraturan yang dimiliki seseorang dimana ia berada tanpa batas wilayah atau bahkan negara. Dengan adanya pihak yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing ataupun melakukan perkawinan di luar negara Indonesia, maka sistem hukum Indonesia akan mengikutinya karena adanya status personil yang dibawanya. melihat pemahamannya, HPI menjeaskan secara luas bahwa status personil itu terkandung hak-hak hukum pada umumnya dan kemampuan melakukan perbuatan hukum dalam diri seseorang, begitupun dalam hukum kekeluargaan seperti perwalian, kuasa dan pewarisan. Adapun pemahaman secara sempit yaitu status personil tanpa terkait dengan pewarisan.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa status personil ini mencakup mengenai perkawinan.

Untuk mengetahui hukum apa yang diperlukan terhadap peristiwa hukum dalam HPI yang berlaku terhadap status personil dapat dilihat pada prinsip hukum personalitas dan teritorialitas. Prinsip Personalitas mengatur bahwa hukum nasional seseorang yang berlaku, meski WNA atau WNI sedang berada tidak pada negara

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 1-6.

asalnya. Yang kedua yaitu prinsip teritorialitas, dimana berlakunya hukum tempat ia berada.<sup>8</sup> WNI yang ingin melakukan perkawinan dengan WNA dapat dikatakan menjadi perkawinan campuran yang mana HPI disini berlaku serta timbulnya status personil, maka UUP disini berlaku khususnya mengatur mengenai perkawinan campuran.

Meski begitu, dengan adanya hukum yang berlainan akibat perbuatan perkawinan campuran memunculkan permasalahan didalamnya. Pandangan bahwa “warga negara lain” ini merupakan “warga asing” menjadikan keberlakuan perkawinannya timbul kesulitan tentang sistem hukum yang akan diberlakukan untuknya.<sup>9</sup> Permasalahan yang timbul bilamana pelaksanaannya di luar negeri adalah pada legalitas perkawinannya, hal ini seringkali menimbulkan masalah hukum yang menyebabkan pembatalan perkawinan campuran.

Marak terjadi kasus perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia, dengan melihat contoh kasus kalangan artis yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dengan melibatkan warga negara misalnya saja dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris, dan negara lainnya.<sup>10</sup> Pada tahun 2015 kasus perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah mencapai lebih dari 3 juta perkawinan antara WNI dengan WNA, hal ini dikemukakan oleh Juliani W. Luthan selaku Ketua Perkumpulan Masyarakat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara Dan Orang Asing*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 75.

<sup>10</sup> Rumrin, “Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Padang”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7 No. 1, (2015), hlm. 60.

Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia.<sup>11</sup> Salah satu contoh masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ialah Jessica Iskandar dengan pasangannya yang berkewarganegaraan Jerman yaitu Ludwig Franz Willibald pada tanggal 11 Desember 2013,<sup>12</sup> dari perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk pelaksanaan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pencatatan telah dilakukan, berarti terlaksananya ketertiban dan mendapat kepastian hukum.

Tetapi, menjalani legalitas merupakan kesulitan bagi pelaku perkawinan campuran. Untuk dapat diakui secara legal perkawinannya maka perkawinannya harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Meski tata cara untuk melakukan perkawinan campuran telah diatur dalam UUP dan UU No. 16 Tahun 2019, masih banyak warga Indonesia yang mengaku kesulitan untuk mendapat legalitas atau keabsahan hukum untuk status perkawinannya.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) juga menentukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi pelaksanaan yang dilakukan di Indonesia oleh Warga Negara Asing sesuai permintaan Warga Negara Asing. Adapun bilamana dilangsungkan di luar negeri diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) UU

---

<sup>11</sup>Nur Haryanto, “3 Juta Pasangan Kawin Campur Minta Jadi WNI”, <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 19.41 WIB.

<sup>12</sup> Rosa Kisworo, “Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Prespektif Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Privat Law, Volume VII Nomor 1*, (Juni 2019), hlm. 44.

Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia oleh WNI adalah wajib dilakukannya pencatatan perkawinan. seperti yang dilakukan oleh Jessica Iskandar dalam kasusnya bahwa ia telah melakukan perkawinan campuran di luar negeri tempat kewarganegaraan suaminya (Ludwig), setelah itu mengajukan dokumen untuk melakukan pencatatan di Indonesia untuk dapat diakui perkawinan mereka. Dari sini, dokumen untuk diberikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan harus sesuai dengan yang tertera sesuai ketentuan yang berlaku, dengan itu dapat dikatakan sah dan untuk dapat diakui perkawinan mereka.

Perkawinan campuran yang dilakukan Jessica Iskandar rupanya menjadi kasus pembatalan perkawinan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014. Ludwig merasa bahwa ia tidak pernah menyetujui perkawinan dengan Jessica Iskandar, tetapi dalam Surat Keterangan Perkawinan dikatakan Ludwig dan Jessica telah menikah di Gereja Yesus Sejati dan dinikahkan oleh Pendeta bernama Simon Jonathan secara Kristen. Ludwig mengaku tidak pernah dibaptis secara Kristen dan ia sedari dulu beragama katolik. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Diketahui pula bahwa berdasarkan keterangan Gereja Yesus Sejati bahwa tidak pernah menikahkan Jessica Iskandar dengan Ludwig, Gereja Yesus Sejati tidak memiliki pendeta bernama Simon Jonathan, Ludwig dan Jessica bukan merupakan jemaat Gereja Yesus Sejati, dan ditemukan 10 (sepuluh) perbedaan antara Surat Keterangan Perkawinan milik Jessica dan Ludwig dengan Surat Keterangan

Perkawinan yang resmi dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati. Setelah dalil-dalil dan bukti-bukti persidangan maka ditemukan adanya pemalsuan dokumen yang berupa Surat Keterangan Perkawinan yang diberikan Jessica berupa surat keterangan telah melakukan pemberkatan di Gereja yang disebut dengan nomor 013/GYS/jkl/VI/2014 yang faktanya tidak pernah ada perkawinan dan tidak pernah diterbitkan oleh Gereja Yesus Sejati, adapun surat tersebut kemudian digunakan untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berakibat pada diterbitkannya Akta Perkawinan, hal ini berarti Jessica telah menggunakan dokumen yang tidak sah untuk melakukan perbuatan hukum yang tentu akan merugikan pihak terkait.

Penggunaan keterangan palsu dan dokumen yang tidak sah mengakibatkan Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah mengusut tuntas dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, saksi, maupun alat bukti pendukung lainnya, ditetapkan oleh Pengadilan menyetujui gugatan Ludwig dengan putusan batal perkawinan yang sebelumnya pencatatan perkawinan sempat diajukan oleh Jessica Iskandar dan telah dikeluarkan akta dengan nomor 05/A1/2014 oleh pihak catatan sipil Jakarta Selatan.<sup>13</sup>

Kesulitan-kesulitan baik saat proses perkawinan khususnya campuran maupun pada saat pencatatan perkawinan karena berlakunya dua hukum yang berlainan, maksudnya berlainan adalah hukum yang berbeda karena sebab perbedaan

---

<sup>13</sup> Rosa Kisworo, "Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum perdata Internasional", *Jurnal Private Law. Vol. 7 No. 1*, (Januari-Juni 2019), hlm. 44.



kewarganegaraan, ataupun agama,<sup>14</sup> mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di Indonesia, hal ini menimbulkan sebab dari maraknya pemalsuan dokumen ataupun tidak mendaftarkan perkawinannya sehingga banyak perkawinan campuran tidak mendapatkan legalitasnya. Adapun karena kesulitan untuk melalui proses legalisasi perkawinan campuran beda kewarganegaraan maupun agama menjadikan seseorang dapat terdorong melakukan kecurangan seperti pemalsuan dokumen, sehingga apabila setelah diajukan ternyata disahkan dan pihak yang dirugikan menggugat untuk adanya pembatalan perkawinan, hal seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum dan bukan tidak mungkin legalitas perkawinan mereka yang dalam beberapa kasus telah dilakukan di luar negeri akan dipertanyakan keabsahan perkawinannya.

Seperti yang terjadi pada studi putusan yang akan dikaji saat ini, penulis tertarik untuk mengkaji legalisasi perkawinan penggugat dan tergugat dan bagaimana sinkronisasi pengaturan perkawinan campuran yang diatur di luar wilayah Indonesia terhadap pengaturan perkawinan campuran di Indonesia. Penulis juga tertarik untuk mengkaji dasar pertimbangan putusan hakim dalam pembatalan perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap kasus dari penggugat dan tergugat yang termuat dalam penelitian yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN SEBAB ADANYA PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN**

---

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 250.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 586/PDT.G/2014”.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana legalitas perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang telah sah di luar wilayah Indonesia namun dibatalkan di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam pembatalan perkawinan campuran beda kewarganegaraan karena pemalsuan dan penggunaan dokumen yang tidak sah pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang telah dilakukan di luar wilayah Indonesia tetapi dibatalkan perkawinannya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan putusan hakim dalam pembatalan perkawinan campuran beda kewarganegaraan karena pemalsuan dan penggunaan dokumen yang tidak sah.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

**1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perkawinan

yang ada di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara khusus pada bidang hukum perdata.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi banyak pihak khususnya kepada masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, sekaligus menjadi sumber dan pertimbangan bagi hakim diluar sana.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memudahkan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya dilingkup perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai peraturan perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang ada di Indonesia.

## **E. METODE PENELITIAN**

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan

skripsi ini, maka dalam penyusunan hukum ini akan menggunakan metode penelitian:

### **1. Metode pendekatan**

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Disini digunakan pendekatan perundang-undangan dalam arti penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum atau peraturan hukum, kaidah-kaidah positif yang berlaku umum pada waktu dan wilayah tertentu yang biasa disebut hukum nasional atau negara.<sup>16</sup>

Dengan menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data-data yang didapatkan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka yang mana di dapatkan dari studi pustaka.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang berupaya untuk menggambarkan secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh mengenai hal yang di teliti. Bahan hukum maupun data yang diperoleh kemudian akan memberikan gambaran yang menyeluruh<sup>17</sup>, dikarenakan memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan sekaligus Analisa atas banyak temuan dalam

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 153-154

<sup>17</sup> Ani Purwanti, "Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum", (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022)

penelitian ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### 3. **Jenis dan Sumber Data**

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, ini dilakukan karena menyesuaikan dengan jenis penelitian/metode pendekatan yakni yuridis normatif.<sup>18</sup> sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Dalam penelitian hukum ini data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu menggunakan konstitusi, undang-undang dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat namun tetap berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi di karya tulis ilmiah ini. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- *Universal Declaration of Human Rights*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang sesuai/relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan tertulis seperti buku dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mencari informasi yang diperlukan.<sup>19</sup> Studi pustaka

---

<sup>19</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada (cet.1), 2010 ), hlm. 65.

dilakukan di perpustakaan guna mencari sumber yang menjadi bahan-bahan hukum. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori yang sama mengenai masalah yang diteliti.

## **5. Metode Analisis Data**

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa skripsi yang mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II yang pertama berisis Tinjauan Tentang Perkawinan yang dijabarkan dengan butir-butir diantaranya pengertian perkawinan, tujuan perkawinan,

asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat perkawinan, pembatalan perkawinan. Yang kedua tinjauan tentang perkawinan campuran yang dijabarkan dalam butir-butir diantaranya pengertian perkawinan campuran, syarat berlangsungnya perkawinan campuran, asas-asas perkawinan campuran, pencatatan perkawinan campuran, akibat hukum perkawinan campuran dan yang ketiga yaitu tinjauan tentang pemalsuan dokumen yang membahas tentang pengertian pemalsuan dokumen.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab III menguraikan mengenai analisis terhadap rumusan masalah pertama dan kedua yaitu yang pertama terkait status perkawinan yang sah menurut negara tempat dimana perkawinan dilaksanakan, namun dibatalkan perkawinannya di Indonesia karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Dibahas juga mengenai analisis dari pertimbangan hakim terkait adanya pembatalan perkawinan Jessica dan Ludwig dalam putusan Nomor 586/Pdt.G/2014 karena adanya pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan Perkawinan yang kemudian digunakan untuk mencatatkan perkawinannya sehingga timbul objek gugatan. Keputusan pengadilan serta analisis kasus yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara sehingga akan tampak secara jelas apa dan bagaimana data hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dikaitkan dengan rumusan permasalahan.

### **Bab IV Penutup**



Bab IV merupakan sebagai penutup menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari pokok pembahasan yang ditarik oleh penulis mengenai perkara perdata internasional yaitu pembatalan perkawinan campuran karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum berbeda dan alasan-alasannya. Saran merupakan suatu rekomendasi atau usulan dari penulis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan dan penerapan hukum dalam putusan hakim terkait pembatalan perkawinan.